

## Posisi Masyarakat Sipil Indonesia Terkait Bab Investasi Indonesia-EU CEPA (Belajar dari Teks Perjanjian Vietnam-EU CEPA)

### Informasi umum

- Indikasi teks EU CEPA mengombinasikan antara perjanjian jasa dengan investasi.
- Section investment menggabungkan aturan terkait dengan pembukaan akses pasar investasi (Mode 3 Jasa – Present of the company) dengan aturan perlindungan investasi.

### General Provisions

- Catatan terhadap definisi, khususnya definisi investasi dan investor --- yang dalam hal ini begitu luas. Juga terkait dengan cakupan “Measures (Tindakan)” baik terkait bentuk maupun siapa yang melakukan (kewenangan siapa).

Aturan mengenai perjanjian perlindungan investasi tidak perlu dimasukkan ke dalam CEPA, termasuk mengikuti permintaan EU untuk dimasukkan ke Bab Jasa. Pemerintah Indonesia harus belajar dari pengalaman BIT dengan banyak negara eropa, dimana Indonesia telah membatalkan banyak BIT.

### Liberalisasi investasi (Mode 3 Jasa)

- **Ruang lingkup:** Terdapat pengecualian terhadap beberapa sektor investasi yang tidak tunduk di dalam kegiatan liberalisasi investasi – Ruang lingkup keberlakuan isi perjanjian investasinya. *Sejauh mana PemRI melakukan reservasi terhadap sektor-sektor investasi yang dikecualikan dari penerapan isi perjanjian investasi tersebut?. Adakah indikatornya dalam pemilihan sektor tersebut?. --- Perlu dibatasi dengan definisi dan positive list.*
- **Akses Pasar Investasi:** Komitmen spesifik mengenai sektor investasi mana yang dibuka dan tidak, serta pelarangan adanya pembatasan terhadap hal-hal spesifik investasi, seperti: foreign capital, jumlah transaksi, jumlah transaksi, volume, jumlah kantor cabang, saham asing, jumlah orang asing, etc. --- *Bagaimana PemRI menyusun komitmen spesifiknya, sektor2 apa saja yang akan dibuka dan ditutup termasuk penerapan pembatasan hal-hal spesifik investasi?*
- **Akses pasar:** termasuk komitmen spesifik mengenai National Treatment dan MFN – Pendekatan dengan Positive List.
- **Akses pasar:** komitmen spesifik mengenai MFN, terdapat pengecualian di beberapa sektor, termasuk dikecualikan dari mekanisme sengketa investasi.
- **Performance requirements:** Ada beberapa aturan larangan seperti export a given level or percentage of goods or services; domestic content; purchase, use or accord a preference to goods produced or services provided di daerah tertentu di negaranya, orang tertentu, perusahaan tertentu --- *Terkait hal ini, bagaimana PemRI melihat aturan ini untuk mendukung pembangunan industry lokal? Serta dampaknya terhadap beberapa ketentuan TKDN yang sudah berlaku?. --- Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Investasi yang masuk adalah investasi yang bagus dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia?.*
- **Right to regulate:** Right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection or promotion and protection of cultural diversity --- *Bagaimana menerapkannya?. Dengan pengecualian terkait ruang lingkup? Atau Negative list akses pasar? Atau tidak dimasukkan ke dalam dispute settlement mechanism?.*

### Investment Protections

- **FET:** Diatur secara details. Sebelumnya dalam praktek BIT, FET diatur tidak details, tetapi di dalam EU CEPA diatur secara details, adakah implikasi khusus terkait dengan pengaturan details ini?.
- **Expropriation:** Direct dan indirect. Ada usulan yang mendorong agar indirect expropriation untuk dikeluarkan dari Investment protection.

- **Survival Clause:** perpanjangan waktu keberlakuan investasi walaupun perjanjian sudah dihentikan --- Ini tentu memiliki konsekuensi kerugian bagi negara.

#### **Resolution of investment disputes**

- **Ruang lingkup:** Sengketa hanya antara individu investor VS Negara. Tidak sebaliknya.
- **Definisi:** Sangat luas sekali
- **Mekanisme sengketa:** ADR --- Konsultasi, Mediasi, Tribunal.
- **Tribunal:** Dalam memilih tribunal, investors boleh memilih apakah akan menggunakan mekanisme yang diatur di dalam bab tersebut (Investment Court System), atau dapat memilih menggunakan ICSID dan UNCITRAL.
- **A Pending Claim:** in domestic Court --- bisakah ini dikatakan upaya menggunakan penyelesaian sengketa di level domestic?.
- **Consent letter:** Pengaturan tentang pilihan tribunal bagi investor, apakah dapat dikatakan sebagai consent otomatis atau tidak?.
- **Tribunal-ICS:** Masih memberikan hak menggugat investor dan ini artinya ICS = ISDS. Perubahan yang ada di dalam ICS hanya dalam arti procedural seperti penamaan hakim, transparansi, kode etik hakim, memiliki mekanisme banding, pihak ketiga (non-disputing party) boleh mengikuti proses persidangan, pembatasan fee persidangan, pembatasan terhadap jangka waktu penyelesaian persidangan.
- **Multilateral dispute settlement mechanism:** Bagi para pihak yang sudah menyetujui bab investasi EU CEPA maka dia secara otomatis memiliki kewajiban jika ada perundingan Multilateral Dispute Settlement Mechanism (Hal ini terkait dengan proposal EU yang akan mendorong adanya MIC).
- **Putusan:** Berupa penggantian kerugian dan restitusi property. Tidak boleh melingkupi punitive damage.

#### **Tuntutan/Rekomendasi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia**

##### **Investment Protection Rules**

###### *Substance Rules*

- Limitation on Investment Definition and Coverages
- Memasukan klausul pengecualian terhadap keberlakuan perjanjian tersebut ke dalam beberapa sektor investasi
- Pembatasan terhadap aturan FET, MFN, dan NT (Perlu ada Pengecualian)
- Pembatasan terhadap aturan Indirect Expropriation
- Dalam investment protection perlu memasukan aturan mengenai corporate accountability, dimana negara asal ikut bertanggung jawab atas praktek bisnis yang dilakukan oleh investornya yang melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia di negara tuan rumah. Perlu ada mekanisme yang jelas dalam meminta pertanggung jawaban korporasi, misalnya mendorong adanya The State ETOs.
- No ISDS.

##### **Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi:**

1. **Indonesia for Global Justice**
2. **Solidaritas Perempuan**
3. **WALHI**
4. **Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)**
5. **Serikat Petani Indonesia**
6. **Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI)**
7. **Indonesia AIDS Coalition**

- 8. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)**
- 9. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**
- 10. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)**
- 11. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)**